

Pendekatan Sosiologi dan antropologi pada Layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh

Muhamad Syahril Fitri^{1*}, Dedah Jubaedah², araya ghifary alba wahyudi³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Email: Muhammadsyahrilhanafi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan sosiologi dan antropologi dalam penyelenggaraan layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh, khususnya dalam kaitannya dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka, melalui pengumpulan dan analisis data sekunder yang bersumber dari publikasi ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta laporan lembaga terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan merupakan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip jaminan sosial dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal masyarakat Aceh. Pendekatan sosiologis berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong partisipasi melalui prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong. Sementara itu, pendekatan antropologis menekankan pentingnya adaptasi layanan terhadap tradisi, norma, dan identitas keagamaan masyarakat setempat agar layanan dapat diterima secara lebih luas. Meskipun demikian, peningkatan pemahaman masyarakat dan penyesuaian antara regulasi, nilai adat, serta kebutuhan sosial-ekonomi masih menjadi aspek penting dalam pengembangan layanan tersebut. Dengan demikian, pendekatan sosiologi dan antropologi dapat menjadi landasan dalam meningkatkan relevansi, efektivitas, dan keberlanjutan layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan guna memperkuat perlindungan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja di Provinsi Aceh.

Kata kunci: Aceh, antropologi, BPJS Ketenagakerjaan, layanan syariah, sosiologi

Abstract

*This study aims to analyze the application of sociological and anthropological approaches to the provision of Sharia-compliant services by BPJS Ketenagakerjaan (the Indonesian Social Security Agency for Employment) in Aceh Province, specifically in relation to the social, cultural, and religious values of the local community. The study employs a qualitative method based on a literature review, utilizing secondary data collected from scholarly publications, books, legislation, and reports from relevant institutions. The findings indicate that the implementation of Sharia-compliant services by BPJS Ketenagakerjaan represents an effort to integrate social security principles with Islamic values and the local wisdom of the Acehnese people. A sociological approach contributes to raising public awareness, strengthening social solidarity, and encouraging participation through the principle of *ta'awun* (mutual assistance). Meanwhile, an anthropological approach highlights the importance of adapting services to the traditions, norms, and religious identity of the local community to ensure broader acceptance. Nevertheless, enhancing public understanding and aligning regulations with customary values and socio-economic needs remain critical aspects for the further development of these services. Consequently, sociological and anthropological approaches can serve as a foundation for improving the relevance, effectiveness, and sustainability of BPJS Ketenagakerjaan's Sharia-compliant services, ultimately strengthening social protection and the well-being of the workforce in Aceh Province.*

Keywords: Aceh, anthropology, Employment Social Security Agency, Sharia-compliant services, sociology

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Muslim di Indonesia tercatat mencapai 87,2% dari total penduduk, yaitu lebih dari 231 juta orang (BPS, 2023). Meski begitu, perkembangan sektor keuangan syariah masih tertinggal dibandingkan dengan potensi yang ada. Menurut laporan (Syariah, 2020), pangsa pasar keuangan syariah, mencakup perbankan dan asuransi, baru mencapai 8,6% pada tahun 2019. Survei Bank Indonesia pada 2019 menunjukkan bahwa tingkat literasi ekonomi syariah hanya berada pada angka 16,3% dari skala 100%, sementara data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengindikasikan bahwa literasi keuangan syariah hanya 8,93% dan Indeks Inklusi Keuangan Syariah Nasional mencapai 9,1% (KNEKS, 2020). Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim yang sangat besar, perkembangan keuangan syariah tidak terjadi secara otomatis. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan total populasi Indonesia akan mencapai 304 juta pada tahun 2035. Dengan asumsi persentase Muslim tetap pada angka 87,2% seperti di tahun 2021, maka jumlah penduduk Muslim pada tahun 2035 diproyeksikan mencapai sekitar 265 juta jiwa.

Menurut (Spicker, 2000), perlindungan sosial suatu negara menjadi esensial bagi kesejahteraan masyarakatnya. Ini mencakup berbagai aspek, seperti pemenuhan kebutuhan fisik dan materi, ruang untuk aspirasi, hak sosial dan ekonomi, jaminan keamanan dasar, dan pembangunan ekonomi. Dalam pandangan ekonomi Islam, negara bertanggung jawab untuk menyediakan perlindungan dan jaminan sosial bagi rakyatnya. Prinsip ini diambil dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mendukung beragam kebijakan atau skema perlindungan sosial. Berdasarkan pandangan (El-Ashker & Wilson, 2006), sejumlah praktik dan instrumen ekonomi Islam yang dirancang untuk memberi perlindungan sosial bagi masyarakat mencakup zakat, yang dipungut dari mereka yang berpenghasilan tinggi dan dialokasikan bagi masyarakat miskin; takaful atau asuransi syariah; wakaf untuk memenuhi kebutuhan publik seperti pendidikan, air, dan kesehatan, serta bentuk-bentuk sedekah lainnya; dan tunjangan hari tua bagi para veteran perang dan keluarganya. Skema perlindungan sosial ini menjadi hal mendasar dalam memenuhi tujuan Maqashid Syariah, khususnya dalam melindungi kehidupan (nafs) dan kekayaan (maal).

Di Indonesia, regulasi mengenai jaminan sosial tercantum dalam amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan tujuan "memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa." Tonggak transformasi jaminan sosial di Indonesia dimulai pada 1 Januari 2014 dengan pembentukan dua lembaga penyelenggara, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga keuangan non-bank yang bertanggung jawab dalam menyediakan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Lembaga ini memperkenalkan produk jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah di Provinsi Aceh, sesuai dengan arahan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) 2019-2024. Implementasi layanan ini diatur melalui Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021, yang mengatur layanan syariah program jaminan sosial ketenagakerjaan di Aceh. Berdasarkan data BPS (2023) dan BPJS Ketenagakerjaan (2023), terdapat kesenjangan besar antara jumlah angkatan kerja dan peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan rata-rata perbedaan mencapai 60% pada periode 2018-2022 dan mengalami fluktuasi. Kesenjangan ini mengakibatkan ketidakpastian dalam perlindungan tenaga kerja dan menurunkan produktivitas. Diharapkan, dengan layanan berbasis syariah yang diterapkan BPJS Ketenagakerjaan, kesenjangan ini dapat dikurangi secara signifikan. Peran negara sebagai penyedia jaminan sosial sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, sehingga layanan syariah ini diharapkan menjadi pilihan yang sesuai, khususnya bagi masyarakat Muslim, mengingat potensi besar Indonesia dan kebutuhan akan jaminan sosial tenaga kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti layanan dan prinsip syariah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan BPJS No 2 tahun 2021. Dampak dari

layanan berbasis syariah ini dinilai signifikan mengingat Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan masih banyak tenaga kerja yang belum tercakup dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Studi di bidang ini masih relatif terbatas, sehingga hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademisi, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah Indonesia, serta lembaga terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan dan keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor keuangan syariah, khususnya dalam bidang jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini juga ditegaskan oleh KNEKS (2020) yang menyatakan bahwa pengembangan keuangan syariah di Indonesia perlu disertai dengan penguatan SDM yang kompeten serta peningkatan sistem tata kelola dalam pengelolaan keuangan sosial syariah.

2. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan data sekunder dari berbagai literatur meliputi publikasi ilmiah, buku, dan artikel yang bersumber dari Google Scholar dan Scopus. Periode tahun yang digunakan antara tahun 2010 sampai tahun 2023 dengan kata kunci pencarian meliputi jaminan sosial syariah, social insurance, social security, dan islamic social security. Publikasi berupa laporan sebagai data empiris diperoleh dari sumber elektronik melalui berbagai portal resmi. Topik penelitian ini merupakan fenomena yang baru sehingga membutuhkan banyak wawasan dan pengetahuan yang saling berhubungan. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian melalui analisis tinjauan pustaka yaitu memilih sumber bahan dari jurnal ilmiah dan sumber laporan dari instansi yang terpercaya. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan dokumentasi terhadap bahan yang telah diperoleh tersebut melalui cara menyintesisnya (Sekaran & Bougie, 2016) .

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

a. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Perlindungan sosial di sebuah negara diperlukan untuk menjamin kesejahteraan penduduknya. Kesejahteraan ini meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan material, ruang bagi aspirasi, hak-hak sosial dan ekonomi, jaminan keamanan dasar, serta perkembangan ekonomi (Spicker, 2000) . Menurut Spicker (2000), perlindungan sosial berfungsi sebagai sarana untuk menjaga hal-hal yang telah ada, bukan sebagai pengganti kebutuhan itu sendiri. Spicker juga memperkenalkan konsep negara kesejahteraan atau welfare state.

b. BPJS Ketenagakerjaan

Sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan melewati waktu yang sangat panjang dan dimulai sejak tahun 1947. Sejarah tersebut dimulai melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 48 Tahun 1952 (Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 Tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja, 1964) Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, Peraturan Menteri yang merupakan suatu kondisi ideal dimana kesejahteraan sosial seluruhnya dijamin dan diselenggarakan oleh pemerintah, terdiri dari layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial. International Labour Organization (ILO) merupakan salah satu badan United Nations (UN) yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, dan bermartabat. ILO mendeskripsikan jaminan sosial khususnya ketenagakerjaan adalah jaminan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja,

keluarganya, dan juga ahli warisnya. ILO membuat standar minimal jaminan sosial yang tertuang pada Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 mengenai Standar Minimal Jaminan Sosial yang terdiri dari sembilan hal dasar untuk diselenggarakannya jaminan sosial bagi tenaga kerja di suatu negara. Sembilan hal dasar tersebut adalah layanan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan untuk pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, dan tunjangan ahli waris. Di Indonesia, hukum pelaksanaan jaminan sosial sudah ada dari amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu bahwa “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Berikut dasar hukum pelaksanaan jaminan sosial yang ada di Indonesia:

1. Undang-Undang 1945 Pasal 34, disebutkan bahwa Negara menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 22, disebutkan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 6 poin b, disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi jaminan sosial.
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (2), disebutkan bahwa dibentuk dua badan penyelenggara jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Perburuan Nomor 15 Tahun 1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, Peraturan Menteri Perburuan Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja, di mana setelah tahun 1969 merupakan proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja yang transparan. Pada tahun 1964, berdasarkan Peraturan Menteri Perburuan Nomor 5 Tahun 1964 dibentuk Dana Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program Jaminan Pengobatan Karyawan/Kecelakaan. Pada tahun tersebut merupakan awal terselenggaranya program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Setelah mengalami fase kemajuan dan perkembangan terkait landasan hukum, bentuk perlindungan, dan cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 merupakan tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengikuti program ASTEK. Pada tahun yang sama, Pemerintah juga membentuk Perum ASTEK (Asuransi Sosial Tenaga Kerja) dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977 dengan menyelenggarakan program Asuransi Jaminan Kecelakaan, Asuransi Kematian, dan Tabungan Hari Tua (THT). Momen bersejarah penting selanjutnya adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jamsostek kemudian dibentuk oleh pemerintah untuk menggantikan ASTEK pada tahun 1995 dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995. Program yang diselenggarakan oleh Jamsostek bertujuan memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat dari risiko sosial. Pada akhir tahun 2004, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang tersebut berhubungan dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang perubahan Pasal 34 ayat (2), yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih

berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. BPJS Ketenagakerjaan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dengan pertimbangan:

1. Bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, BPJS Ketenagakerjaan merupakan perubahan dari PT Jamsostek (Persero) yang resmi berdiri dan beroperasi penuh pada 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga keuangan, dalam kategori Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan bagian dari lembaga jasa keuangan lainnya. BPJS Ketenagakerjaan mengelola Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015. Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari aset BPJS Ketenagakerjaan dan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dari sisi penggunaan, Aset BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan untuk:

- a) biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; b) biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan; c) biaya untuk meningkatkan kapasitas layanan; dan d) investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat digunakan untuk a) pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; b) dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan c) investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset BPJS Ketenagakerjaan dan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut dikembangkan untuk mendapatkan surplus, di mana surplus tersebut diberikan kepada peserta dan digunakan untuk melaksanakan program jaminan sosial. Pengembangan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan melalui penempatan pada instrumen investasi dalam negeri, yaitu:

1. deposito berjangka termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non-negotiable certificate deposit) pada Bank;
2. surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia;
3. surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia
4. surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek;
5. saham yang tercatat dalam Bursa Efek;
6. reksadana;
7. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset;

8. dana investasi real estate;
9. repurchase agreement;
10. penyertaan langsung; dan/atau
11. tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan.

BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPJS Ketenagakerjaan menjalankan fungsinya dengan cara memperdalam dan memperluas jangkauannya terhadap pemberi kerja dan tenaga kerja yang berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan (Pasaribu et al., 2022). Pasaribu dan kawan-kawan meneliti pengaruh jangkauan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap keberlanjutan keuangannya, dan membagi menjadi tiga kelompok jangkauan yaitu kepesertaan, pelayanan, dan calon peserta. Dalam penelitian tersebut, terdapat trade-off antara jangkauan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan keberlanjutan keuangannya, sehingga ketika BPJS Ketenagakerjaan ingin mempertahankan keberlanjutan keuangannya maka akan mengurangi jangkauan pelayanan dan calon pesertanya.

c. Tinjauan Jaminan Sosial dalam Pandangan Islam

Islam merupakan pelopor dalam penyediaan institusi jaminan sosial dan memberikan perhatian besar terhadap sistem ini sebelum adanya sistem lain. Di sisi lain, dunia global mulai mengenal jaminan sosial setelah revolusi industri karena hasil perselisihan dari pertikaian antar kelas-kelas masyarakat, yang sebelumnya tidak ada status hukum disediakan untuk jaminan sosial (Dad & al., 2020). Dalam Islam, gagasan kesejahteraan bergantung pada prinsip-prinsip Al-Qur'an yang menekankan setiap individu berhak untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Hak individu merupakan tanggung jawab kolektif dari semua anggota masyarakat sebagai bentuk etika kesejahteraan Islam. Etika ini diwujudkan dalam bentuk zakat yang merupakan kewajiban agama bagi umat Islam untuk memberikan 2,5% dari kekayaan mereka setiap tahunnya kepada kelompok yang disebut Mustahik sesuai Q.S At-Taubah ayat 60, Konfigurasi etika kesejahteraan Islam dalam beberapa negara muslim khususnya di Indonesia membutuhkan manajemen risiko sosial oleh berbagai aktor meliputi negara, pasar, keluarga dan komunitas, serta komunitas Islam, yang saling melengkapi dan berjalan Bersama.

Aspek kesejahteraan sosial di Indonesia cenderung berkembang seiring dengan munculnya berbagai institusi pendidikan, keuangan, dan produk yang Islami sebagai respon dari kelompok kelas menengah Muslim Indonesia (Jati, 2017). Sistem negara dalam kesejahteraan Islam berpusat pada negara dengan kebijakan kemanusiaan berdasarkan jalur universal. Hasilnya adalah seluruh rangkaian perencanaan kesejahteraan mengadopsi aturan Islam yang berada di atas atau di samping kebijakan sosial universal yang ada. Agama Islam mengajarkan manusia bahwa menjaga hubungan bukan hanya yang bersifat vertikal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, namun juga hubungan horizontal terhadap sesama, sehingga menjadi tanggung jawab seorang muslim untuk membantu muslim lainnya yang membutuhkan. Membelanjakan harta di jalan Allah merupakan cara untuk mendapatkan ridho-Nya melalui pemenuhan kesejahteraan kebutuhan dasar kaum miskin. Jaminan sosial dalam Islam adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sebagaimana menjadi perhatian Negara. Kebutuhan dalam arti luas meliputi perlindungan terhadap kontingensi usia, pengangguran, pendidikan, perawatan medis, korban bencana alam, dan keadaan kesulitan lainnya. Ekonomi Islam menganggap kemajuan suatu negara akan terjadi jika semua warga negara memiliki sumber daya yang cukup untuk hidup dan memenuhi kebutuhan dasar sehingga perkembangan suatu negara diikuti dengan sumber daya yang cukup untuk membebaskan masyarakatnya dari ancaman kekurangan (Dad & al., 2020). Hubungan searah tersebut menunjukkan

bahwa aspek penting dari perputaran Ekonomi Islam ketika penyediaan kebutuhan bagi masyarakatnya terpenuhi. Ibnu Khaldun membagi kebutuhan manusia menjadi tiga kategori yaitu kebutuhan pokok (daruriyyah), kebutuhan sekunder (hajiyyat), dan kesempurnaan (tahsiniyyat). Prinsip-prinsip jaminan sosial dalam Islam memiliki implikasi sosial ekonomi yang luas meliputi keadilan sosial, kohesi, pemerataan katalis melawan kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan redistribusi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Oleh karena itu, tujuan dari sistem jaminan sosial merupakan hal yang sederhana, realistis, dan dapat dicapai. Prinsip dan tujuan merupakan personifikasi dari pendekatan kesejahteraan yang komprehensif dari perspektif Islam (Abba & Aliyu, 2013), Islamic Social Security atau Jaminan Sosial Syariah berasal dari sistem sosial ekonomi yang luas dalam Islam. Manusia sebagai makhluk sempurna ciptaan-Nya dikaruniai dengan cara yang berbeda sehingga penugasan atas tanggung jawab terhadap diri masing-masing dan kebutuhan hubungan sesamanya (Dad & al., 2020). Tahapan konstruksi jaminan sosial dalam Ekonomi Islam terdiri dari: (1) jaminan individu terhadap dirinya (jaminan individu); (2) antara individu dengan keluarganya (jaminan keluarga); (3) individu dengan masyarakatnya (jaminan masyarakat); dan (4) antara masyarakat dalam suatu negara (jaminan negara). Adanya tahapan jaminan sosial dalam Ekonomi Islam berarti jika jaminan sosial mampu diselesaikan oleh individu, maka cukup dilakukan pada level individu. Pada akhirnya jika jaminan sosial tidak selesai dalam level masyarakat, maka menjadi kewajiban negara untuk menyelesaikannya (Aprianto, 2017).

d. BPJS Ketenagakerjaan Layanan Syariah

Implementasi layanan syariah dalam jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Aceh secara resmi dilaksanakan setelah adanya peraturan yang menaungi yaitu, Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang "Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh". Berdasarkan praktiknya, penyelenggaraan prinsip syariah terlebih dahulu diterapkan untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) karena beberapa karakteristik yang melekat dalam program ini terutama akun individu sehingga memungkinkan adanya segregasi pengelolaan dana yaitu menerapkan prinsip terpisah dengan asas konvensional. Selain itu, penerapan prinsip layanan syariah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan untuk membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi guna mewujudkan ekonomi masyarakat di Provinsi Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam sesuai semangat pelaksanaan syariat Islam di Serambi Mekah. Penerapan layanan syariah di Provinsi Aceh dilakukan mengingat tingginya permintaan kebutuhan masyarakat Provinsi Aceh terhadap layanan program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan sistem syariah. Penyelenggaraan layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh juga merupakan salah satu kewajiban yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah, di mana lembaga keuangan yang beroperasi di Provinsi Aceh wajib melaksanakannya paling lama tiga tahun sejak Qanun diundangkan. Pelaksanaan layanan syariah program jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, asas, dan prinsip sistem jaminan sosial nasional. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan layanan syariah pada program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi.

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Hari Tua;
- c. Jaminan Kematian;
- d. Jaminan Pensiun; dan
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan Akad antara peserta atau peserta kolektif dengan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Akad Wakalah bi al-Ujrah yang meliputi pemberian kuasa untuk: kegiatan administrasi, pengelolaan investasi risiko, investasi/pengembangan dana jaminan sosial ketenagakerjaan, pembayaran klaim/manfaat, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Akad antar peserta dalam program Jaminan

Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan berdasarkan Akad Tabarru' dalam rangka saling menolong (ta'awun) sesama peserta. Akad dalam program Jaminan Hari Tua antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Akad Wakalah bi al-istitsmar. Akad antar peserta dalam program Jaminan Pensiun berdasarkan Akad Hibah Tanahud. Akad antara pemberi kerja sebagai pemberi (wahib) dengan peserta sebagai penerima (mauhub lah) berdasarkan Akad Hibah atau Akad Hibah bi Syarth. Akad pemberian bantuan oleh Pemerintah sebagai pemberi (wahib) kepada peserta sebagai penerima (mauhub lah) berdasarkan Akad Hibah atau Akad Hibah bi Syarth, yang diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan hanya dapat melakukan pengembangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk investasi yang ditempatkan pada instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan. Pengembangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan berdasarkan akad yang sesuai dengan karakter instrumen investasi syariah berupa Akad Wakalah bi al-istitsmar, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Bai' dan/atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Penetapan hasil pengembangan dan saldo awal JHT peserta pada layanan syariah dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022. BPJS Ketenagakerjaan memiliki 11 kantor cabang di Provinsi Aceh antara lain Lhokseumawe, Banda Aceh, Langsa, Meulaboh, Pidie Sigli, Aceh Tengah Takengon, Aceh Selatan Tapak Tuan, Bireun Kota Juang, dan Aceh Tenggara Kutacane. Seluruh kantor cabang tersebut memiliki wilayah kerja lebih dari satu kotamadya atau kabupaten karena potensi iuran dan kepesertaan di kotamadya atau kabupaten tersebut cenderung kecil, sehingga satu kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dianggap mampu untuk menjangkau lebih dari satu kotamadya atau kabupaten. Namun jumlah kantor cabang tersebut dikaji dan ditentukan secara periodik mengingat potensi kepesertaan dan iuran di setiap daerah sangat dinamis. Selama periode tahun 2018-2022 pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya. pembayaran klaim JHT mendominasi pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan setiap tahunnya. Pembayaran klaim JHT meningkat signifikan pada tahun 2020-2022 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Pada tahun 2018-2019 pembayaran klaim JHT kurang dari 160 miliar Rupiah, sedangkan pada tahun 2020 meningkat lebih dari 2 kali lipat yaitu sebesar 380,07 miliar Rupiah, dan pada tahun 2022 mencapai 595,13 miliar Rupiah. Pembayaran klaim JHT, selain untuk mempertahankan daya beli tenaga kerja yang kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19, pembayaran klaim tersebut juga dapat menjadi penopang perekonomian Provinsi Aceh serta perekonomian Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 melalui sektor konsumsi.

Pada tahun 2018-2019 pembayaran klaim JKM masih di bawah 16 miliar Rupiah, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 26,88 miliar Rupiah, pada tahun 2021 sebesar 41,09, dan pada tahun 2022 mencapai 42,97 miliar Rupiah. Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak tenaga kerja yang meninggal dunia sehingga mendorong pembayaran klaim JKM pada tahun 2020-2022. Pembayaran klaim JKM bermanfaat untuk melindungi keluarga/ahli waris pekerja yang meninggal dunia dari risiko kemiskinan serta menjadi penopang perekonomian Provinsi Aceh saat pandemi Covid-19. Kasus klaim BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh pada tahun 2018-2022 meningkat setiap tahunnya. Kasus klaim JHT mendominasi dibandingkan ketiga program lainnya (JKK, JKM, dan JP). Pada tahun 2018-2019 kasus klaim JHT masing-masing sebesar 14.452 dan 16.272 kasus, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 34.791 kasus. Peningkatan kasus klaim JHT tersebut masih terjadi sampai dengan tahun 2022 yang mencapai 40.482 kasus. Peningkatan signifikan pada tahun 2020 dan peningkatan yang terjadi sampai tahun 2022 merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Pengurangan tenaga kerja, bangkrut dan tutupnya badan usaha, serta peralihan sektor tenaga kerja yang tidak cepat diserap oleh pasar tenaga kerja menyebabkan meningkatnya tenaga kerja yang menganggur sementara sehingga memilih untuk melakukan klaim JHT dan berdampak pada meningkatnya kasus klaim JHT. Berdasarkan kasus klaim

JKM di Provinsi Aceh pada tahun 2018-2022 meningkat setiap tahunnya. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2021 sebesar 50% atau terdapat 1.043 kasus klaim yang sebelumnya pada tahun 2020 hanya 696 kasus klaim. Kasus klaim JKM di Provinsi Aceh pada tahun 2022 meningkat sebesar 13,5% menjadi 1.184 kasus klaim. Peningkatan signifikan pada tahun 2021-2022 terjadi akibat banyaknya tenaga kerja di Provinsi Aceh yang meninggal akibat terkena penyakit Covid-19. Tren peningkatan tersebut mengindikasikan tenaga kerja dapat memahami dan memanfaatkan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarganya, serta sebagai jaring pengaman dari bahaya kemiskinan. Di sisi lain, banyaknya klaim turut terjadi seiring dengan kondisi perekonomian daerah atau PDRB Provinsi Aceh yang masih berada di bawah rata-rata nasional pada tahun 2022. (Ventures, 2023) Jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta baru dalam program JHT menunjukkan peningkatan sebesar 3% namun angka ini masih di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 4% dalam periode waktu yang sama atau secara year on year (Kemnaker, 2023). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa dengan adanya prinsip syariah yang melekat pada program JHT, yang telah berjalan pada tahun 2022, belum dapat mengukur respon kebutuhan masyarakat terhadap program layanan syariah dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, indikasi tersebut harus dikaji dan diteliti lebih lanjut mengingat pada tahun 2020-2022 perekonomian Provinsi Aceh terkena dampak langsung dan tidak langsung dari pandemi Covid-19.

3.2 Pembahasan

a. Pengembangan Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam terus mengalami pertumbuhan sehingga memberikan dorongan terhadap perkembangan layanan keuangan yang berbasis syariah. Akad yang digunakan dalam layanan syariah program jaminan sosial meliputi Akad Tabarru' yaitu Akad Hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Dana Tabarru' merupakan dana yang berasal dari pemegang saham. Asas jaminan sosial di Indonesia berlandaskan atas tiga hal yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan. Ketiga asas ini merupakan landasan asas yang berkelanjutan dan berhubungan karena saling berdampingan dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menopang dari sifat jaminan sosial. Artinya, menghilangkan satu asas dari ketiga asas tersebut dalam sistem jaminan sosial, maka akan mengurangi makna dari jaminan sosial itu sendiri. (Aprianto, 2017) Indonesia sebagai negara berkembang yang rata-rata penduduknya berpenghasilan menengah, memiliki perlakuan khusus dalam mengembangkan strategi jaminan sosial bagi penduduknya. Secara umum, beberapa landasan Layanan Syariah dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan telah terangkum dalam Fatwa DSN-MUI berdasarkan analogi program BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

DJSN (Gerard & al., 2020) menawarkan gagasan terkait jaminan sosial yang komprehensif bagi negara berkembang dalam merespon situasi ekonomi. Strategi tersebut meliputi:

- 1) Memperluas sistem jaminan sosial melalui skema "retensi pekerjaan" yang telah dilakukan di berbagai negara karena dianggap lebih mudah dibandingkan menyiapkan program asuransi bagi pengangguran;
- 2) Membangun program bantuan sosial yang ada yang dapat bersifat sementara;
- 3) Melibatkan pemerintah daerah dan lembaga non-negara untuk mengumpulkan informasi yang lebih baik tentang kebutuhan yang belum terpenuhi serta memberikan bantuan yang ditargetkan. Praktik syariah yang melekat dalam Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai

bentuk prioritas tindakan terutama bagi masyarakat muslim yang peduli akan pentingnya penerapan prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan. Masyarakat muslim di Indonesia yang tersebar di berbagai daerah merupakan salah satu sumber kekuatan ekonomi daerah setempat. Pasar ekonomi syariah di Indonesia merupakan captive market yang potensial terutama jika bersamaan dengan semangat religiusitas dan kebanggaan identitas masyarakat dalam gotong royong dan beragama. Dimensi ketenagakerjaan dan lingkungan termasuk dalam ketahanan ekonomi daerah. Selain bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan, cita-cita ekonomi syariah juga mewujudkan suatu perekonomian yang stabil, bertanggung jawab, berkeadilan dan mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana dalam UUD 1945. Berbagai program pembangunan nasional tengah dirintis oleh pemerintah melalui dimensi pembangunan regional berdasarkan ekonomi syariah di daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan juga merupakan program prioritas pemerintah dalam pengembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia (Syariah, 2020) .

Keterkaitan konsep pembangunan nasional dan ekonomi syariah merupakan kekuatan Indonesia yang dapat berguna untuk segala lapisan masyarakat. Jika dikaitkan dengan pembangunan daerah, jaminan sosial berfungsi untuk pembangunan aspek non-ekonomi yaitu melalui peningkatan aspek kebahagiaan masyarakat yang salah satu tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan terdiri dari tiga unsur meliputi: (1) setinggi apa masalah sosial dikendalikan; (2) seluas apa kebutuhan dipenuhi; dan (3) setinggi apa kesempatan bagi individu, keluarga, masyarakat, dan komunitas (Midgley, 2006). Oleh karena itu, pelaksanaan perlindungan sosial dibutuhkan untuk mencapai pembangunan daerah. Berdasarkan kajian yang dilakukan KNEKS (2021) bahwa salah satu arah pengembangan dan strategi pengendalian kependudukan yaitu penguatan pelaksanaan jaminan sosial dapat mencakup antara lain:

- 1) Pengembangan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) secara komprehensif dan terintegrasi;
- 2) Keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola SJSN;
- 3) Peningkatan efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
- 4) Penguatan kelembagaan SJSN termasuk perbaikan tata kelola hubungan antarlembaga dan
- 5) harmonisasi peraturan perundangan yang terkait, dan integrasi implementasi operasional JKN dan SJSN Ketenagakerjaan. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang diinginkan dalam Islam untuk mencapai kemakmuran jasmani dan rohani. Salah satu cara mewujudkannya melalui prinsip-prinsip solidaritas dalam mencapai rasa aman bagi seluruh kehidupan manusia atau yang dikenal dengan Sistem Jaminan Sosial. Prinsip syariah yang terdapat dalam jaminan sosial ketenagakerjaan secara umum dapat berlaku universal, artinya kebermanfaatannya layanan ini tidak hanya terbatas untuk pekerja muslim saja sehingga diharapkan BPJS Ketenagakerjaan akan lebih meningkatkan cakupan kepesertaannya (DJSN, 2021).

Prinsip Islam dalam industri asuransi secara luas juga meliputi kepentingan dalam hubungan pemasarannya. Konsep pemasaran dalam Islam dikenal dengan Islamic Relationship Marketing (IRM) yaitu proses pemasaran berdasarkan tujuan membangun hubungan antara pemasar dan konsumen berdasarkan ajaran Islam menuju berkah Allah Ta'ala yang menekankan pada etika dalam segala aspek kehidupan manusia. Penelitian (Salleh, 2016) menunjukkan bahwa dalam asuransi syariah, IRM secara signifikan mempengaruhi rasa terima kasih, kepercayaan, dan komitmen pelanggan. Dengan kata lain berarti praktik pemasaran dengan norma Islam dapat meningkatkan kualitas hubungan antara agen asuransi dan pelanggan. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan sebagai institusi yang menyediakan layanan dan jasa asuransi terutama yang berbasis syariah, perlu untuk menumbuhkan etika Islam dalam ketulusan melayani pelanggan.

b. Pendekatan Sosiologi dan antropologi pada Layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan

Pendekatan sosiologis dan antropologis dalam layanan syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Provinsi Aceh, berdasarkan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2021, mencerminkan upaya untuk memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam dengan sistem jaminan sosial.

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan syariah. Dalam konteks ini, BPJS Ketenagakerjaan berupaya untuk:

- a) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Melalui sosialisasi yang masif mengenai program jaminan sosial berbasis syariah, BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat layanan ini, terutama di Aceh yang memiliki kebutuhan tinggi akan program syariah.
- b) Memperkuat Jaringan Sosial: Program ini juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat jaringan sosial di antara pekerja, dengan mendorong mereka untuk saling membantu dalam konteks jaminan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip ta'awun (saling tolong menolong) dalam Islam.
- c) Menyesuaikan dengan Nilai Lokal: Implementasi layanan syariah di Aceh tidak hanya mengikuti regulasi nasional tetapi juga disesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang berlaku, seperti yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

d. Pendekatan Antropologis

Pendekatan antropologis berfokus pada pemahaman budaya lokal dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi penerimaan layanan syariah:

- 1) Adaptasi Budaya: Layanan syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Aceh, yang memiliki tradisi dan norma yang kuat terkait dengan praktik keuangan dan sosial. Ini mencakup penerapan akad syariah yang sesuai dengan budaya lokal.
- 2) Identitas Agama dan Ekonomi: Dalam konteks Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, program jaminan sosial ini berfungsi tidak hanya sebagai alat perlindungan ekonomi tetapi juga sebagai penguatan identitas agama. Ini penting untuk memastikan bahwa layanan tersebut diterima secara luas oleh masyarakat.
- 3) Pengaruh terhadap Perilaku Sosial: Penerapan layanan syariah dapat mempengaruhi perilaku sosial masyarakat, seperti peningkatan partisipasi dalam program jaminan sosial karena adanya rasa saling percaya dan tanggung jawab di antara peserta.

4. SIMPULAN

Pendekatan sosiologis dan antropologis dalam layanan syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh menunjukkan upaya untuk menyelaraskan sistem jaminan sosial dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan komunitas secara aktif dan memahami konteks budaya mereka, BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan efektivitas layanan serta memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja di Aceh.

REFERENSI

- Abba, S., & Aliyu, S. (2013). Islamic Social Security. In *Book of Readings in Islamic Economics*.
- Aprianto, N. (2017). Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 237–262. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1334>
- Dad, K., & al., et. (2020). Social Security of Human Beings and Islamic Economic System: An Analysis. *Social Security of Human Beings*, 4(1).
- El-Ashker, A. A. F., & Wilson, R. (2006). *Islamic Economics: A Short History*. Brill.
- Gerard, F., & al., et. (2020). Social protection response to the COVID-19 crisis: options for developing countries. *Oxford Review of Economic Policy*, 36(S1), S281–S296.
- Jati, W. R. (2017). *Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia*. LP3ES.
- Pasaribu, A. R., Novianti, T., & Priyarsono, D. S. (2022). Pengaruh Jangkauan Terhadap Keberlanjutan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 8(3), 868. <https://doi.org/10.17358/jabm.8.3.868>
- Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 Tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja (1964).
- Salleh, M. C. M. (2016). The significant contribution of Islamic relationship marketing practice in Malaysian Takaful industry towards determining customer gratitude, trust and commitment. *Asian Academy of Management Journal*, 21(Supplement 1), 171–207. <https://doi.org/10.21315/aamj2016.21.sup.1.8>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business* (7th ed.). John Wiley & Sons Ltd. <https://www.wiley.com/>
- Spicker, P. (2000). *The Welfare State: A General Theory*. Sage Publications.
- Syariah, K. N. E. dan K. (2020). *Rencana Kerja KNEKS 2020–2024*. KNEKS.
- Ventures, E. (2023). *Digital Competitiveness Index 2023*. <https://east.vc/reports/east-ventures-digital-competitiveness-index-2023/>